

**TINJAUAN AKIDAH ISLAM TERHADAP ADAT MAPPALILI  
DI BALLA LOMPOA KELURAHAN BAJU BODOA  
KECAMATAN MAROS BARU  
KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN**

**Nuraeni Novira**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email : [nuraeninovira@gmail.com](mailto:nuraeninovira@gmail.com)

**Auliani Ahmad**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email : [nuraeninovira@gmail.com](mailto:nuraeninovira@gmail.com)

---

**Keywords :**

*adat, mappalili, tauhid, akidah*

---

**ABSTRACT**

*This study aimed to know: (1) the form of the tradition of Mappalili in Balla Lompoa, Baju Bodoa, Maros Baru District, Maros Regency; (2) community's response to the tradition of Mappalili in Balla Lompoa, Baju Bodoa, Maros Baru District, Maros Regency; and (3) viewpoint of Islamic faith on the tradition of Mappalili in Balla Lompoa, Baju Bodoa, Maros Baru District, Maros Regency. The type of research was descriptive-qualitative, that was to understand the phenomena or occurrences regarding the tradition performed by research subjects that resulted descriptive data in the form of oral information from some people who were considered to know better, and behaviors and observed objects. The result of the study shows that: (1) the tradition of Mappalili is a series of unique traditional ceremonies of Karaeng Marusu which essentially implies the make-use of royal tools in the royal rice field which was named Turannu to plow the rice field area using the relic of Pajekkona Karaenga ri Marusu which is conducted traditionally; (2) good responses of community to the traditional ritual of Mappalili is excessive, they still orient themselves, and the people who work on the rice fields and farmer groups make agreement with the rice field owners on that they are not to start the activities of working on their fields before the traditional ritual of Mappalili is held; (3) Traditional ritual of Mappalili and all of its series of events, including pa'jeko, beating drums with its accompaniment, prayers, and wishes of this party are against the monotheism in terms of Rububiyah and Ulubiyah.*

---

**Kata kunci :**

*adat, mappalili, tauhid, akidah*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) bentuk adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros; (2) respons masyarakat terhadap adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros; dan (3) pandangan akidah Islam terhadap adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subjek penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) adat Mappalili merupakan serangkaian upacara adat khas Karaeng Marusu yang pada intinya adalah turunnya alat-alat kerajaan menuju sawah kerajaan yang bergelar Turannu untuk meluku (membajak) area persawahan dengan memakai benda pusaka Pajekkona Karaenga ri Marusu yang dilaksanakan secara adat; (2) respon baik dari masyarakat terhadap ritual adat Mappalili sangatlah besar, mereka masih mempedomani dan masyarakat yang menggarap sawah dan kelompok tani sepakat dengan pemilik sawah untuk tidak memulai kegiatan menggarap sawah-sawah mereka sebelum acara ritual adat Mappalili di selenggarakan; (3) ritual Adat Mappalili dan segala rangkaian acaranya, di antaranya pa'jeko, memukul gendang dengan iringannya, doa dan pengharapan terhadap pesta ini adalah bertentangan dengan tauhid Rububiyah dan Ulubiyah.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki corak budaya sendiri yang berbeda dengan negara-negara lain. Adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia, masih ada yang memelihara kelestarian dan mempertahankannya. Di antara adat yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah adat *Mappalili*, khususnya di daerah Maros, Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan upacara adat *Mappalili* merupakan serangkaian upacara adat khas *Karaeng Marusu* yang pada intinya adalah turunnya alat-alat kerajaan menuju sawah kerajaan yang bergelar *turannu* untuk menggarap area persawahan dengan memakai benda pusaka *Pa'jekona Karaenga ri Marusu'* yang dilaksanakan secara adat, hal ini dilaksanakan setiap tahun sejak dahulu kala oleh para leluhur mereka sebagai bentuk budaya, meskipun ada beberapa proses ritual adat *Mappalili* yang tidak sesuai dengan nilai ajaran Islam. Tradisi Adat *Mappalili* tidak hanya ada di Maros, tetapi juga dilaksanakan di tempat lain seperti di Kabupaten Pangkep. Faktor yang menjadikan adat *Mappalili* tetap dilestarikan adalah karena merupakan salah satu bentuk syukur masyarakat dan salah satu cara mereka untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya.

Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang adat *Mappalili* tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan akidah Islam. Permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab adalah :

1. Bagaimana bentuk Adat *Mappalili* di Balla Lompoa Kelurahan Baju

Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros?

2. Bagaimana respons masyarakat terhadap Adat *Mappalili* di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros?
3. Bagaimana pandangan akidah Islam terhadap Adat *Mappalili* di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros?

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : (1) bentuk adat *Mappalili* di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros; (2) respons masyarakat terhadap adat *Mappalili* di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros; dan (3) pandangan akidah Islam terhadap adat *Mappalili* di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Lokasi penelitian adat *Mappalili* dilaksanakan di Kompleks Balla Lompoa, Jalan Balla Lompoa No. 1 Kassikebo Maros, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Yang mana wilayah Kabupaten Maros adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan *Marusu'* yang kemudian bernama Kabupaten Maros. Wilayah kompleks

Balla Lompoa mencakup 17 Kepala Keluarga (KK) dan bersuku Bugis Makassar.

## PEMBAHASAN

### A. Adat *Mappalili*

Menurut bahasa, *Mappalili* berasal dari kata *Palili* yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya. Dan *Mappalili* adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat wilayah Sulawesi Selatan.<sup>1</sup>

Tidak diketahui secara pasti sejak tahun berapa awal terbentuknya adat *Mappalili*, adapun pelaksanaan adat *Mappalili* ini sejak kemunculannya benda pusaka yang disebut *Pa'jeko*.

*Pa'jeko* termasuk salah satu benda pusaka yang sangat unik. Kemunculan benda pusaka yang disebut *Pa'jeko* sejak mairatnya Raja *Marusu'* ke enam, raja yang bergelar *Karaeng Angsakayya ri Marusu'*. Bahkan ada julukan lain darinya yaitu *Ri Maru' Karaeng Angsakayya Binangayya*.

Adat *Mappalili* hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, sementara musim panen minimal dua kali hingga tiga kali, sedangkan zaman dahulu hanya sekali, yaitu saat musim hujan saja berhubung belum adanya sistem pengairan, jadi tidak memungkinkan sawah diolah lebih dari satu kali karena hanya peruntukannya tadah hujan, dan awal permulaan musim hujan yaitu pada

bulan November, di situlah dimulai upacara adat *Mappalili* diselenggarakan.

Petani memulai musim tanam seharusnya saat musim penghujan, yakni sekitar bulan November, namun kemarau panjang yang melanda Maros dan beberapa Kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, diprediksi akan membuat musim tanam tersebut mundur dari jadwal biasanya.

Meskipun demikian, upacara adat untuk memulai musim tanam di Maros atau biasa disebut Upacara *Mappalili* tetap akan dilaksanakan tanggal 16-17 November mendatang di Istana Balla Lompoa Marusu, Lingkungan Kassikebo, jalan Taqwa No.9 Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Hal itu disampaikan oleh salah seorang tokoh dari Lembaga Adat Karaeng Marusu, A. Abdul Hafid Tajuddin Karaeng Opa.<sup>2</sup>

Abdul Hafid mengatakan, jadwal tersebut sudah menjadi jadwal tahunan yang sudah ditetapkan kecuali bertepatan dengan bulan Ramadhan atau Hari besar Islam lainnya, maka jadwal akan disesuaikan.

Abdul Hafid menjelaskan, upacara ini merupakan simbol dimulainya musim tanam, tetapi jika musim tanam belum bisa dilakukan akibat kemarau, maka petani tentu saja akan menyesuaikan. Tetapi upacara adat ini tetap dilaksanakan sesuai yang dijadwalkan.

Rangkaian upacara adat *Mappalili* dimulai turunya alat-alat kerajaan yang

<sup>1</sup><http://youchenkymayeli.blogspot.com./2012/10/upacara-mappalili-turun-sawah-di.html>, (diakses pada tanggal 31 maret 2018).

<sup>2</sup><http://www.marosfm.com/2015/11/kendati-elnino-upacara-adat-mappalili-di-maros-tetap-dilaksanakan-sesuai-jadwal-tahunan>, (diakses pada tanggal 14 Mei 2018).

saat ini tersimpan di Balla Lompoa, Kassikebo Maros, pada sore hari, tanggal 16 November, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan tamu biasanya dari lingkup pejabat dan tokoh masyarakat dilaksanakan sekitar pukul 19.00 sampai pukul 24.00.

Kemudian, pada subuh hari tanggal 17 November, usai sholat subuh, benda pusaka "*Pajekkona Karaenga ri Marusu*" menuju sawah kerajaan yang disebut "*Torannu*" yang menyimbolkan dimulainya musim tanam bagi petani.<sup>3</sup>

Adat *Mappalili* merupakan serangkaian upacara adat khas *Karaeng Marusu* yang pada intinya adalah turunnya alat-alat kerajaan menuju sawah kerajaan yang bergelar *Turannu* untuk meluku (membajak) area persawahan dengan memakai benda pusaka *Pajekkona Karaenga ri Marusu* yang dilaksanakan secara adat, hal ini dilaksanakan setiap tahun sejak dahulu kala oleh para leluhur mereka sebagai bentuk budaya. Yang dilaksanakan setiap tahunnya yaitu pada bulan November.

Ada beberapa jenis adat istiadat yang telah lama ditekuni oleh masyarakat yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam, disebabkan karena adanya unsur yang bisa menjerumuskan kedalam kemusyirikan, seperti halnya dalam pelaksanaan ritual adat *Mappalili* ini yang dirangkaikan dengan gendang kebesaran kerajaan, dan masyarakat tidak akan memulai pekerjaan sawah sebelum ritual adat *Mappalili* diselenggarakan, yang dimana masyarakat sudah menjadikan adat-istiadat ini menjadi suatu hal yang wajib bagi mereka.

## B. Prosesi Ritual Adat *Mappalili* di Maros.

Prosesi ritual ini diselenggarakan pada setiap bulan November, yang mana setiap yang turun berpartisipasi wajib melaksanakan beberapa hal, diantaranya seperti :

1. Sarapan dengan memakan *Songkolo*, *Cangkuli*, dan *Palopo*.
2. Pakaian yang dikenakan bagi keluarga pemangku adat adalah pakaian adat Bugis-Makassar (minimal memakai Kopiah).
3. Undangan menyesuaikan.

Adapun prosesi yang akan berlangsung diantaranya:

1. Kamis, 16 November :
  - a. Jam 07.00 Wita: Para pegawai kerajaan berkumpul di Balla lompoa untuk menurungkan dan mempersiapkan alat dan benda pusaka kerajaan yang ada hubungannya dengan upacara adat *Mappalili*;
  - b. Jam 09.00 Wita: Para pegawai kerajaan menyiapkan dan merawat alat dan benda pusaka kerajaan sesuai dengan tugas masing-masing kemudian menempatkan dan menatanya diruangan tertentu yang disebut ruangan Salewanganna Balla Lompoa;
  - c. Jam 11.00 Wita: Gedung kebesaran kerajaan beserta iringannya mulai dimainkan pertanda acara pesta budaya adat tahunan *Mappalili* sudah dimulai;
  - d. Jam 14.00 Wita: Kegiatan pemeliharaan (perawatan,

<sup>3</sup><http://www.marosfm.com/2015/11/kendati-elnito-upacara-adat-mappalili-di-maros-tetap->

[dilaksanakan-sesuai-jadwal-tahunan](#), (diakses pada tanggal 8 Mei 2018).

penggantian, pembersihan, Tompang dan pencucian alat dan benda pusaka kerajaan dilakukan oleh masing-masing pegawai kerajaan sesuai tugas masing-masing;

- e. Jam 20.00 Wita: Acara silaturahmi bersama para Dewan Adat, Pemangku Adat, Petinggi Adat, Pemuka Adat, Rumpung keluarga besar lainnya, para petani, buru tani, dan undangan lainnya. Pada kesempatan ini selain tema khusus seperti biasanya untuk pokok acara adalah Singkronisasi jadwal tanam para petani dan pengembangan kegiatan upacara budaya adat khas Karaeng Marusu;
- f. Jam 22.00 Wita: Acara dzikir, do'a dan pembuatan kapur sirih atau Bungasa Panggajai serta siarah pada *Riolo Kalabbiranna Kalampoanga ri Marusu*, sebagai tanda mohon restu serta wujud syukur kehadirat Allah swt bahwa musim tanam akan segera dimulai.

## 2. Jum'at, 17 November :

- a. Jam 04.45 Wita: Persiapan arak-arakan menuju kesawah kerajaan yang bergelar *Turannu*;
- b. Jam 05.15 Wita: Pelaksanaan meluku (membaja) sawah dengan memakai benda pusaka *Pajjeko Kalampoanna Karaenga ri Marusu* secara adat sebagai kegiatan inti dalam pelaksanaan upacara adat *Mappalili*;
- c. Jam 07.00 Wita: Kegiatan pembenahan atau penyimpanan, semua benda dan alat kerajaan

yang telah dipakai pada upacara ini untuk dikembalikan pada tempatnya masing-masing oleh para pinati dan pegawai kerajaan.<sup>4</sup>

## C. Respon Masyarakat Terhadap Adat *Mappalili*

Respon baik dari masyarakat terhadap ritual adat *Mappalili* sangatlah besar, mereka masih mempedomani sehingga masyarakat yang menggarap sawah serta sekelompok tani sepakat dengan pemilik sawah untuk tidak memulai kegiatan menggarap sawah-sawah mereka sebelum acara ritual adat *Mappalili* di selenggarakan. Masyarakat pun sangat bersinergi untuk memajukan adat istiadat yang diadakan di Balla Lompoa yang di mana pemerintahan terdahulu berada dalam naungan Balla Lompoa.<sup>5</sup>

Dilihat dari segi tata aturannya, ada tujuh tata aturan yang berlaku di daerah-daerah *Gallaranna* yang dipedomani oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, diantaranya tata aturan waktu, tata aturan hukum, tata aturan kesepakatan sosial dan lain sebagainya.

Adapun yang dipedomani masyarakat Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros yaitu tidak adanya waktu yang direncanakan ataupun yang ditetapkan untuk memulai menggarap sawah sebelum acara ritual adat *Mappalili* berlangsung. Karena tradisi ini sudah menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahunnya di tengah-tengah masyarakat Kelurahan

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Abdul Waris Tadjuddin (Karaeng Sioja), Pemangku Adat Karaeng Marusu, pada tanggal 02 Juni 2018.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Maulida (Masyarakat), pada tanggal 06 Juni 2018.

Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.

Ritual adat *Mappalili* di Maros adalah sebuah tradisi yang sudah menjadi suatu hal kewajiban di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Maros Baru. Masyarakat Kecamatan Maros Barulah yang sangat berantusias selalu menunggu kehadiran pelaksanaan adat *Mappalili*.

Berhubungan dengan antusiasnya masyarakat di wilayah Kecamatan Maros Baru terhadap ritual adat *Mappalili* sehingga semua masyarakat sangat ingin terlibat dalam pelaksanaan ritual adat *Mappalili* tersebut. Masyarakat selalu menanti proses inti dari ritual adat *Mappalili* ini. Sangat terlihat dengan jelas saat masuknya waktu proses adat *Mappalili* sudah akan dimulai maka setelah selesainya sholat subuh maka masyarakat langsung membawa masing-masing simbol alat-alat mereka seperti cangkul. Dan setelah prosesi ritual adat *Mappalili* itu berlangsung, maka masyarakat berlomba-lomba untuk memulai mencangkul sawahnya masing-masing pertanda mulainya pekerjaan sawah (siapnya diolah sawah tersebut).

Adat *Mappalili* juga termasuk tata aturan hukum gadai-menggadai, jual-menjual yang dipedomani namun hal ini tidak tertulis, karena dahulu kala yang sangat diperhatikan masyarakat adalah suatu hal yang bersifat lisan dari pada yang bersifat tulisan.

Adapun sawah yang digunakan dalam prosesi ritual adat *Mappalili* adalah sawah tertentu, yaitu sawah kerajaan

yang digelar *Torannu*. Kata *torannu* ini adalah simbol dari Makassar yang memiliki arti tersendiri yaitu, "*To*" adalah: gelar untuk hal-hal tertentu yang dijadikan pusat perhatian. Sedangkan "*Rannu*": berarti gembira atau senang.

Dapat disimpulkan bahwa *Torannu* adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian dengan harapan bisa menjadi simbol kebahagiaan dan kesejahteraan bagi setiap masyarakat.

Keturunan keluarga Balla Lompoa adalah pemeluk agama Islam. Sehingga tidak ada hubungan kepercayaan lain ataupun agama tertentu yang berhubungan dengan adat *Mappalili*. Semua kegiatan yang diadakan di Balla Lompoa semata-mata hanya adat istiadat yang sudah turun-temurun dari zaman dahulu.<sup>6</sup>

#### **D. Adat *Mappalili* Dalam Perspektif Akidah Islam.**

1. Adat istiadat dan tradisi dalam akidah Islam.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang tertulis dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Abdul Waris Tadjuddin (Karaeng Sioja), Pemangku Adat Karaeng Marusu, pada tanggal 02 Juni 2018.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa *maslahat* bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah swt firmankan dalam al-Qur'an.

Dalil dari al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah/2:170 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا  
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ  
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti pada nenek moyang kami (melakukannya)". Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.<sup>7</sup>

Dalil dari al-Qur'an yaitu Q.S. al-Maidah/5:104 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ  
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ  
آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t.Cet;Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem), h. 26.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul". Mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya)". Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?<sup>8</sup>

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada syariat yang diwahyukan oleh Allah swt didalam al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang *nota bene* beragama Islam tidak boleh menyelisih syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah swt. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t.Cet;Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem), h. 125.

Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam al-Qur'an dan hadis dibanding adat atau tradisi.

Dalil dari al-Qur'an yaitu Q.S. al-Ahzab/33:36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا  
مُبِينًا

Terjemahnya:

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.<sup>9</sup>

## 2. Adat *Mappalili* Dalam Perspektif Akidah Islam.

*Mappalili* adalah menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan merusaknya, dan *pa'jeko* merupakan salah satu benda

pusaka yang sangat unik milik Raja *Marusu* yang diyakini oleh warga Maros dapat mengalirkan air sungai sebagai pengairan sawah. Keduanya sangat bertentangan dengan *Rububiyah* Allah swt, yakni menciptakan, pengatur segala urusan, menjaga seluruh makhluk dari kerusakan, menurunkan hujan, mengalirkan sungai, member rezeki dari hasil tumbuh-tumbuhan.

Dalil dari al-Qur'an yaitu Q.S. al-A'raf/7:54:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ  
الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.<sup>10</sup>

Dalil dari al-Qur'an yaitu Q.S. Thaha/20:53-54.

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu.<sup>11</sup>

Keesaan Allah swt dalam kekuasaan, kepemilikan, dalam hal pemberian rezeki, dan menurunkan hujan serta

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t.Cet;Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem), h. 423.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t.Cet;Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem), h. 157.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t.Cet;Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem), h. 315.



pengaturannya terhadap segala sesuatu, adalah bukti atas *Rububiyah* Allah swt.<sup>12</sup>

Memukul gendang kebesaran kerajaan beserta iringannya yang dimainkan saat acara pesta budaya adat tahunan *Mappalili* dimulai, yang dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam al-Qur'an maupun hadis.

Dalil dari al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah/2:208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.<sup>13</sup>

Dalil tidak diperbolehkannya bermain gendang:

Dari Ibnu Abbas ra, Rasul saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَىٰ أَوْ حَرَّمَ الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ  
وَالكُؤُبَّةَ.<sup>14</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan melalui lidahku, atau mengharamkan *kbamar* (minuman yang memabukkan), *maisir* (perjudian), dan *kubah* (gendang).

<sup>12</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim*, Terj. Ikhanuddin Abdullah dan Taufik Aulia Rahman, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 37-39.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (t.Cet;Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem), h. 32.

Lalu Sufyan berkata: maka aku bertanya pada Ali bin Budzaimah salah seorang rawi tentang kubah (gendang), maka beliau berkata: "*Thobl* (gendang)." (HR.Ahmad 2476), Abu Daud (3696).

Rangkaian acara adat mappalili berupa dzikir, doa, pengharapan dan pembuatan kapur sirih atau *bungasa panggajai* sebagai tanda rasa syukur kehadiran Allah swt bahwa musim tanam segera dimulai, agar padi yang ditanamnya dapat tumbuh dengan baik agar menghasilkan panen yang melimpah, serta acara *torannu* yang merupakan symbol dari Makassar yang menjadi pusat perhatian dengan harapan bisa menjadi symbol kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua fenomena tersebut di atas sangat bertentangan dengan *Ulubiyah* Allah swt, karena tidak menggantungkan harapan dan doa sepenuhnya kepada Allah swt.<sup>15</sup>

Dalil dari al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah/2:163:

وَالهِكْمُ إِلَهٌ وَحْدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan

<sup>14</sup> Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub, *al-Badru al-Munir* jilid 9, (Cet 1; Riyad: Darul Hibrah Linnasri Wattausi' 2004), h. 648.

<sup>15</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim*, Terj. Ikhanuddin Abdullah dan Taufik Aulia Rahman, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 43.

Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.<sup>16</sup>

Jika setiap makhluk diatur oleh Allah swt, dengan arti bahwa Dialah satu-satunya yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur segala urusan, dan mengambil tindakan terhadap segala keadaan dan urusan mereka, maka sangat tidak logis jika ada yang menjadikan *ilab* dari makhluk-makhlukNya yang sangat membutuhkanNya. Jika tidak mungkin ada makhluk yang menjadi *ilab*, maka sudah pasti bahwa pencipta semua makhluk tersebut adalah *ilab* yang nyata dan sesembahan yang benar.

## PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Adat *Mappalili* merupakan serangkaian upacara adat khas *Karaeng Marusu* yang pada intinya adalah turunya alat-alat kerajaan menuju sawah kerajaan yang bergelar *Turannu* untuk meluku (membajak) area persawahan dengan memakai benda pusaka *Pajekkona Karaenga ri Marusu* yang dilaksanakan secara adat, hal ini dilaksanakan setiap tahun sejak dahulu kala oleh para leluhur mereka sebagai bentuk budaya. Yang dilaksanakan setiap tahunnya yaitu pada bulan November;
2. Respon baik dari masyarakat terhadap ritual adat *Mappalili* sangatlah besar, mereka masih mempedomani dan masyarakat yang menggarap sawah serta kelompok tani sepakat dengan

pemilik sawah untuk tidak memulai kegiatan menggarap sawah-sawah mereka sebelum acara ritual adat *Mappalili* di selenggarakan. Masyarakat pun sangat bersinergi untuk memajukan adat istiadat yang diadakan di Balla Lompoa yang di mana pemerintahan terdahulu berada dalam naungan Balla Lompoa;

3. Ritual Adat *Mappalili* dan segala rangkaian acaranya, di antaranya *pa'jeko*, memukul gendang dengan iringannya, doa dan pengharapan terhadap pesta ini adalah bertentangan dengan tauhid *Rububiyah* dan *Ulubiyah* Allah swt. Sesungguhnya *Rububiyah* Allah swt yang tetap tanpa ada perselisihan itu menuntut dan mewajibkan *UlubiyahNya*. Bahwasanya, Rabb yang menghidupkan, dan mematikan, memberi dan mencegah, memberi manfaat dan mudharat. Dialah yang berhak terhadap peribadatan para makhlukNya dan lebih wajib untuk dijadikan sebagai *ilab* dengan ditaati, dicintai, diagungkan, disucikan dan ditaati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim* dan Terjemahnya Al Jazairy, Syaikh Abu Bakar Jabir. (2014). *Minhajul Muslim*, Terj, Ikhanuddin Abdullah dan Taufik Aulia Rahman, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Bin Ayyub, Ahmad bin Sulaiman. (2004). *al-Badru al-Munir* jilid 9, Cet 1; Riyad: Darul Hibrah Linnasri Wattausi? 2004.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (t.Cet;Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleem), h. 24.

<http://www.marosfm.com/2015/11/kendati-elnino-upacara-adat-mappalili-di-maros-tetap-dilaksanakan-sesuai-jadwal-tahunan>, (diakses pada tanggal 14 Mei 2018).

<http://youchenkymayeli.blogspot.com/2012/10/upacara-mappalili-turun-sawah-di.html>, (diakses pada tanggal 31 maret 2018).